

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pengamen, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi ciri khas kota-kota di negara berkembang. Sektor informal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah kegiatan usaha sektor informal yang menjajakan barang dagangannya di depan toko maupun bahu jalan atau trotoar untuk mencari nafkah dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki. Pedagang kaki lima seringkali berjualan di tempat yang tidak seharusnya, seperti trotoar dan jalan. Tindakan ini tidak hanya mengganggu pejalan kaki, tetapi juga merusak keindahan kota dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya ini perlu segera diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.²

Fenomena meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Ahmad Yani Timur. Peningkatan ini menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki.

¹ Hartati Sulistyono Rini, *Dilema Keberadaan Sektor Informal*, International Journal Of Indonesian Society and Culture, vol 4, No 2, 2012, hlm. 202

² Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 147-157. Vol I, No 1, 2016, h. 155.

Pedagang Kaki Lima sering kali menjajakan dagangannya hingga ke bahu jalan, bahkan trotoar, sehingga menyempitkan jalur lalu lintas dan membuat kendaraan sulit untuk bergerak.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang memenuhi ruas jalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari saat sekolah berangkat dan sore hari saat pulang sekolah. Kendaraan yang melintas harus bersaing dengan para pembeli yang lalu lalang di antara lapak-lapak Pedagang Kaki Lima, sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat dan menimbulkan kemacetan Panjang.

Selain mengganggu lalu lintas, keberadaan Pedagang Kaki Lima juga menghambat aksesibilitas bagi pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki sering kali dijadikan tempat berjualan oleh Pedagang Kaki Lima, sehingga pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan yang membahayakan keselamatan mereka. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi orang-orang yang memiliki mobilitas terbatas, seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.³

Adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Ahmad Yani Timur, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung telah berupaya melakukan relokasi. Relokasi ini didasarkan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang bertujuan untuk

³ Eka Evita, Bambang Supriyono, I. H. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(5), 943–952.

menertibkan kawasan, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.⁴ Namun, proses relokasi ini tidaklah semudah yang dibayangkan.

Salah satu kendala utama dalam proses relokasi adalah belum jelasnya lokasi relokasi. Mereka khawatir jika lokasi relokasi yang baru tidak strategis dan tidak menjamin kelangsungan usaha mereka. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang intensif kepada para Pedagang Kaki Lima juga menjadi faktor penghambat keberhasilan relokasi. Para Pedagang Kaki Lima perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan relokasi, manfaat yang akan mereka dapatkan, serta dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah.

Selain itu, upaya pemerintah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan yang tersedia untuk menampung seluruh Pedagang Kaki Lima. Kondisi ini seringkali menyebabkan persaingan memperebutkan tempat berdagang yang ideal. Selain itu, belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur secara komprehensif tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima juga menjadi kendala signifikan.

Ketidakjelasan lokasi relokasi tidak hanya berdampak pada para Pedagang Kaki Lima, tetapi juga pada masyarakat luas. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang dulunya berjualan di Jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur, setelah adanya himbauan relokasi mereka berpindah secara

⁴ JDIH Kabupaten Tulungagung, <https://jdihprokum.tulungagung.go.id/arsip.html> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 *tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*

mandiri di Jalan Supriadi gang 3 dan di Jalan Ahmad Yani Timur gang 3. Sebenarnya ada opsi pindah yang diberikan oleh pemerintah yaitu di GOR Lembupeteng dan di area Pinka,⁵ namun para Pedagang Kaki Lima memilih berpindah mandiri.

Selain itu, munculnya Pedagang Kaki Lima baru di Jalan Supriadi gang 3 dan di Jalan Ahmad Yani Timur gang 3. Lokasi tersebut sebenarnya juga tidak sesuai dengan peruntukannya, karena para Pedagang Kaki Lima berjualan diatas selokan air yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan lalu lintas, sampah yang berserakan, dan gangguan estetika kota.

Salah satu kendala utama dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ketiadaan regulasi daerah yang spesifik ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan terkait Pedagang Kaki Lima, sehingga seringkali terjadi inkonsistensi dan tumpang tindih dalam penerapannya.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima⁶ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang

⁵ Lokasi baru pkl tulungagung, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/764856761/di-sinilah-lokasi-baru-rencana-relokasi-pkl-pkl-di-tulungagung-anggaran-nya-capai-miliaran-rupiah> (diakses pada 20 September 2024)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima⁷ sebagai landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kedua peraturan tersebut sepatutnya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung untuk menyusun Peraturan Daerah yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal. Beberapa daerah di sekitar Kabupaten Tulungagung, seperti Kota Kediri dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima⁸ dan pada Kabupaten Blitar dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima⁹, yang telah berhasil menyusun Peraturan Daerah penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Salah satu pasal yang tercantum pada Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah “Bupati/Walikota harus menetapkan tempat atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.”¹⁰ Penentuan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima tidak sembarangan. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti kepentingan masyarakat luas, nilai-nilai sosial budaya, keindahan lingkungan, faktor ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta kesehatan dan kebersihan. Semua pertimbangan ini harus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

⁹ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

¹⁰ Peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang sudah ditentukan merupakan area binaan langsung dari Bupati atau Walikota. Lokasi ini bisa bersifat tetap atau sementara, tergantung kebijakan pemerintah setempat. Sebagai tanda pengakuan, setiap lokasi usaha Pedagang Kaki Lima biasanya dilengkapi dengan papan nama dan tanda batas yang jelas. Tanda-tanda ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai area khusus bagi Pedagang Kaki Lima dan membatasi jumlah Pedagang Kaki Lima yang boleh berjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain mengatur lokasi berjualan, Bupati dan Walikota juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berdagang, membantu akses ke permodalan, memberikan fasilitas seperti gerobak atau tenda, memperkuat organisasi Pedagang Kaki Lima, serta membantu meningkatkan produksi dan pemasaran produk mereka.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, pemerintah daerah, baik Bupati maupun Walikota, harus melakukan penataan ulang lokasi berjualan agar lebih teratur dan menarik. Selain itu, program pelatihan dan pemberian modal juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha para Pedagang Kaki Lima.

Kurangnya lahan dan belum adanya peraturan daerah yang spesifik berdampak pada beberapa hal. Pertama, sulitnya mencari lokasi yang strategis dan representatif untuk menampung seluruh Pedagang Kaki Lima. Kedua, tidak adanya payung hukum yang jelas, penataan Pedagang Kaki Lima menjadi kurang efektif dan seringkali menimbulkan konflik antara Pedagang Kaki Lima, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga, potensi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi terbatas karena tidak adanya program yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang memicu resistensi dan ketidakpercayaan para Pedagang Kaki Lima terhadap program relokasi adalah ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka setelah relokasi. Ketidakpastian ini menciptakan rasa khawatir dan ketidakamanan di kalangan Pedagang Kaki Lima, karena mereka merasa hak-hak mereka sebagai pelaku usaha tidak terjamin.¹¹

Selain ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban, minimnya informasi akurat yang diberikan kepada para Pedagang Kaki Lima juga menjadi pemicu resistensi. Banyak Pedagang Kaki Lima merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan jelas mengenai tujuan relokasi, manfaat yang akan mereka peroleh, serta mekanisme pelaksanaan relokasi. Kekurangan informasi ini membuat Pedagang Kaki Lima sulit untuk memahami dan menerima program relokasi.

¹¹ Alizar Isna., 2008, *Rekam Jejak dan Peta Pustaka Pedagang Kaki Lima: Sebuah Pengantar Diskusi*. Makalah pada Diskusi Publik PKL in The Future yang diadakan oleh HMJ AN FISIP Unsoed, Purwokerto.

Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai program relokasi juga memperparah situasi. Sosialisasi yang baik seharusnya melibatkan Pedagang Kaki Lima secara aktif, memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi. Namun, sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat formal dan satu arah, sehingga tidak mampu membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan Pedagang Kaki Lima.¹²

Resistensi dan ketidakpercayaan Pedagang Kaki Lima terhadap program relokasi memiliki beberapa konsekuensi. Selain menghambat kelancaran pelaksanaan program, hal ini juga dapat memicu konflik antara Pedagang Kaki Lima dan pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan antara kedua pihak dapat berdampak negatif pada citra pemerintah dan mengganggu ketertiban umum.

Mengingat kompleksitas permasalahan relokasi Pedagang Kaki Lima dan potensi konflik yang dapat timbul, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah sebagai representasi dari masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan menyeluruh dalam mengatasi permasalahan ini.

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan tata ruang, penyediaan fasilitas yang memadai di lokasi relokasi, dan program pemberdayaan ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan

¹² Ahkam, H. (2015). *Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3, (9), 1548-1552.

ekonomi dari relokasi, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti dinas terkait, perwakilan Pedagang Kaki Lima, tokoh masyarakat, dan akademisi.¹³

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan relokasi sangat penting. Dengan melibatkan Pedagang Kaki Lima sejak awal, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan masukan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga dapat memperkuat sinergi dan kerjasama dalam pelaksanaan program relokasi.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks relokasi Pedagang Kaki Lima, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dapat dibangun melalui publikasi informasi yang relevan, penyelenggaraan forum diskusi, dan mekanisme pengaduan.¹⁴ Sementara itu, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai.

Dengan demikian pemerintah Perlu memberikan ketegasan dan aksi nyata, agar permasalahan relokasi Pedagang Kaki Lima dapat segera teratasi dan mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengaturan

¹³ Evita, E. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik, 1, (5), 943-952.

¹⁴ M. Irfan, N. K. (1 Januari 2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) Vol. 2 (1).

kebijakan, penataan, penertiban, dan relokasi harus tetap dijalankan, agar aktivitas kegiatan lainnya tidak terganggu. Namun kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah seharusnya bisa lebih menyesuaikan bagaimana kondisi para Pedagang Kaki Lima dan tidak mengurangi hak mereka sebagai warga negara, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru membebani dan dirasa tidak adil oleh Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian guna menulis skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani Timur dan Basuki Rahmad Kabupaten Tulungagung Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Basuki Rahmad dan di Jalan Ahmad Yani Timur ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima menurut pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima di jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Basuki Rahmad Dan Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Dan Fiqih Siyasah”** diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis secara mendalam bagaimana relokasi pedagang kaki lima di jalan Basuki Rahmad dan jalan Ahmad Yani Timur.
2. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengaturan Relokasi Pedagang Kaki Lima menurut pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
3. Untuk mengidentifikasi tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di jalan Basuki Rahmad dan Jalan Ahmad Yani Timur.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Basuki Rahmad Dan Jalan Ahmad Yani Timur Kabupaten Tulungagung Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Dan Fiqih Siyasah”** ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan relokasi pedagang kaki lima berjalan melalui tahap-tahap perumusan, pembuatan, implementasi, dan evaluasi.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menguji teori-teori tentang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, khususnya bagaimana melibatkan pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum tata negara terutama tentang studi yang berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pengaturan kebijakan relokasi pedagang kaki lima.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan.
2. Manfaat dari segi praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir sebagai masukan dan referensi kepada mahasiswa baik secara hukum mengenai Relokasi Pedagang Kaki Lima dan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama menempuh perkuliahan di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat mengenai kebijakan relokasi pedagang kaki lima, sehingga Masyarakat bisa lebih memahami peran pemerintah dalam pengaturan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat, terutama para pedagang kaki lima.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik, dan dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang ada atau bahkan merumuskan teori baru.

E. Penegasan Istilah

a. Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari pemerintahan negara, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pihak yang melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh Masyarakat.¹⁵

Pemerintah daerah memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengelola wilayahnya. Hal ini tercermin dari tiga hal pokok dalam kewenangannya. Pertama, pemerintah pusat memberikan mandat kepada

¹⁵ Sulistya Wati, *Kewenangan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 20.

pemerintah daerah untuk membentuk struktur pemerintahan dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Kedua, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah diharapkan melibatkan masyarakat secara aktif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

b. Pedagang kaki Lima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai individu yang menjalankan kegiatan perdagangan di ruang publik tanpa memiliki izin usaha tetap. Istilah "kaki lima" dalam konteks ini merupakan istilah historis yang merujuk pada standar lebar trotoar yang pernah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu sekitar 1,5 meter. Sebelumnya, pedagang jenis ini sering disebut sebagai "pedagang emperan jalan".

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹⁶

Dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima adalah penjualan sarana niaga baik bergerak maupun tidak bergerak, prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau milik swasta bersifat sementara/tidak permanen.¹⁷

Istilah "Pedagang Kaki Lima" bermula dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan pembangunan trotoar selebar lima kaki. Setelah Indonesia merdeka, trotoar dan emperan toko menjadi tempat yang strategis bagi para pedagang untuk berjualan. Dari praktik inilah kemudian muncul dan berkembang istilah "Pedagang Kaki Lima" yang hingga kini masih sering ditemui.¹⁸

Pedagang kaki lima adalah orang-orang yang berjualan di tempat umum untuk mencari nafkah. Mereka biasanya memiliki modal yang terbatas dan seringkali berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang. Kurangnya perencanaan tata ruang yang mengakomodasi kebutuhan ekonomi informal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima harus berjualan di tempat-tempat yang tidak ideal, seperti trotoar atau sudut-sudut jalan.¹⁹

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

¹⁷ Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang *koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima*.

¹⁸ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007). hlm 3.

¹⁹ Handayani. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentral PKL Surabaya*. Surabaya: Majalah Ekonomi, 2013. hlm 11.

Pedagang Kaki Lima beroperasi dalam kerangka legal yang tidak jelas dan sering menjadi sasaran penertiban oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki peran dalam dinamika ekonomi lokal, Pedagang Kaki Lima seringkali dianggap sebagai sektor informal yang tidak memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara. Akibatnya, Pedagang Kaki Lima seringkali terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan kota.

c. Relokasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi merupakan pemindahan. Keputusan untuk merelokasi suatu objek atau komunitas biasanya diambil karena adanya faktor-faktor seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan akan pengembangan wilayah. Tujuan utama dari relokasi adalah untuk memperbaiki atau membangun kembali suatu tempat, sehingga lebih layak dan fungsional.²⁰

Relokasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan atau penataan ulang suatu objek atau komunitas ke lokasi yang berbeda. Proses ini melibatkan pembangunan fasilitas baru, seperti infrastruktur dan area produktif. Akibatnya, terjadi perubahan signifikan pada tata ruang dan perekonomian di kedua lokasi, baik yang lama maupun yang baru. Namun, proses relokasi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatifnya.²¹

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

²¹ Ni Made Dian Utari dan I Ketut Sudiana, “*Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung*,”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.6 No.7. (2017). hlm 125.

Relokasi merupakan suatu upaya strategis dalam penataan ruang perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian. Pedagang yang sebelumnya beraktivitas di lokasi yang tidak layak secara fisik maupun sosial dapat dipindahkan ke tempat yang lebih teratur dan memenuhi standar kesehatan serta keamanan.

Proses relokasi ini tidak hanya melibatkan pemindahan fisik, namun juga mempertimbangkan berbagai aspek kompleks seperti tata ruang, estetika, dan kebersihan. Dengan demikian, relokasi tidak hanya sekedar memindahkan pedagang, melainkan juga menjadi instrumen untuk mengubah citra suatu kawasan, dari yang sebelumnya dianggap kumuh dan tidak teratur menjadi kawasan yang lebih modern, bersih, dan tertata.

Relokasi tidak hanya sekedar pemindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini memicu terjadinya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Relokasi dapat memicu perubahan pada tata ruang kota, interaksi sosial antar pedagang, serta pola konsumsi masyarakat. Selain itu, relokasi juga berdampak pada identitas dan karakteristik suatu kawasan.²² Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan relokasi harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pedagang, dan masyarakat sekitar.

²² Kurniadi dan Tangkilisan. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: YPAPI. 2002.hlm 26.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pengaturan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pengaturan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Pengaturan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Basuki Rahmad dan Ahmad Yani Timur.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan pembahasan terkait bagaimana proses relokasi di jalan ahmad yani timur dan basuki rahmad, peran pemerintah daerah dalam memberikan pengaturan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung dan tinjauan fiqih siyasah mengenai relokasi pedagang kaki lima.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran pembahasan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.